

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kota Semarang

Setiap daerah memiliki karakteristik khusus yang berbeda satu wilayah dengan wilayah lain. Misalnya Kota Yogyakarta dikenal sebagai Kota Gudeg, Kota Padang dikenal dengan Kota Rendang. Kota Semarang dikenal sebagai Kota Lumpia dan Kota Atlas. Pemberian julukan ini tidak terlepas dari potensi khusus yang dimiliki oleh Kota Semarang sebagai daerah penghasil lumpia dan julukan kota ATLAS (Aman, Tertib, Lancar, Asri & Sehat) melalui julukan tersebut diharapkan Kota Semarang dapat menjaga keindahan kotanya sebaik mungkin.

Kota Semarang sebagai pusat provinsi Jawa Tengah sudah ada sejak tanggal 2 Mei 1547. Kota ini mempunyai berbagai potensi sumber daya daerah baik pada aspek niaga, jasa, serta industri yang dapat mempermudah Pemerintah Kota Semarang dalam mencapai target pembangunan kedepannya. Dalam mencapai target pembangunan maka pemerintah perlu mengenal dengan baik situasi daerah sehingga bisa mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki.


2.1.1 Kondisi Geografis

Kota Semarang mempunyai wilayah seluas 373,70 km² (RPJMD, 2016) dengan bagian barat Kabupaten Kendal, selatan Kabupaten Semarang, timur Kabupaten Demak serta utara Laut Jawa. Semarang terdiri atas 16 kecamatan & 177 kelurahan. Kecamatan Mijen dan Kecamatan Gunungpati merupakan dua

kecamatan dengan wilayah terbesar di Semarang. Sementara itu dua kecamatan terkecil yaitu Kecamatan Semarang Tengah dan Semarang Selatan.

Gambar 2.1

Daerah Administratif Kota Semarang



Sumber : Data diolah oleh peneliti dari Pemerintah Kota Semarang, 2021

Semarang berdasarkan letak astronomisnya berada pada garis $6^{\circ} 50' - 7^{\circ} 10' \text{LS}$ dan garis $109^{\circ} 35' - 110^{\circ} 50' \text{BT}$ dengan luas daerah sebesar $373,70 \text{ km}^2$ yang terdiri atas $37,90 \text{ km}^2$ (10,14%) lahan sawah dan $335,81$ (89,86 %) bukan lahan sawah. Dalam rangka pembangunan Provinsi Jawa Tengah, Semarang adalah bagian dari wilayah strategis nasional melalui julukan KEDUNGSEPUR yaitu Kabupaten Kendal, Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten Grobogan. Sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang

berperan sebagai pusat aktivitas perdagangan, jasa, industri dan pendidikan di daerah KEDUNGSEPUR ini. Fungsi ini kemudian menjadikan Kota Semarang sebagai tempat yang mengundang banyak aktivitas manusia serta menjadi daya tarik bagi penduduk pendatang untuk beraktivitas di Semarang.

Tabel 2.1

Luas Kecamatan Kota Semarang Tahun 2019

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Presentase
1.	Mijen	57.55	15.40
2.	Gunungpati	54.11	14.48
3.	Banyumanik	25.69	6.87
4.	Gajah Mungkur	9.07	2.43
5.	Semarang Selatan	5.93	1.59
6.	Candisari	6.54	1.75
7.	Tembalang	44.20	11.83
8.	Pedurungan	20.72	5.54
9.	Genuk	27.39	7.33
10.	Gayamsari	6.18	1.65
11.	Semarang Timur	7.70	2.06
12.	Semarang Utara	10.97	2.94
13.	Semarang Tengah	6.14	1,64
14.	Semarang Barat	21.74	5.82
15.	Tugu	31.78	8.50
16.	Ngaliyan	37.99	10.17
	Kota Semarang	373.70	100.00

Sumber : Diolah peneliti dari BPS Semarang, 2019

Selain menjadi pusat aktivitas manusia bagi daerah KEDUNGSEPUR, Kota Semarang adalah bagian dari segitiga pusat perkembangan daerah JOGLOSEMAR bersama wilayah Yogyakarta & Solo. Pada perkembangan selanjutnya Kota Semarang tumbuh menjadi kota niaga & jasa di mana kedua aktivitas inilah yang menjadi aktivitas utama dalam menopang pembangunan Kota Semarang untuk mewujudkan kesejahteraan warga Kota Semarang.

2.1.2 Kondisi Demografis

Kota Semarang merupakan kota metropolitan dengan jumlah penduduk yang sangat tinggi. Berdasarkan data BPS Kota Semarang (2020) menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk di Kota Semarang pada tahun 2020 mencapai angka 1.814.110 orang dengan jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Pedurungan dan Tembalang yaitu sebesar 214.689 orang dan 209.504 orang. Sementara itu kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil ada di wilayah Kecamatan Tugu sebesar 33.333. Banyaknya jumlah penduduk yang mendiami wilayah Kota Semarang dapat menjadi potensi Sumber Daya Manusia bagi Kota Semarang, namun dapat juga menjadi masalah sosial bagi Kota Semarang jika potensi Sumber Daya Manusia tersebut belum dapat diberdayakan dengan optimal. Permasalahan sosial seperti pengangguran, *slum area*, kemiskinan, kelaparan, dan kejahatan akan bermunculan jika potensi Sumber Daya Manusia tidak dapat ditangani dengan baik oleh pemerintah Kota Semarang.

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk di Kota Semarang

No	Kecamatan	Penduduk (Ribu)
1)	Mijen	76.037
2)	Gunungpati	118.760
3)	Banyumanik	164.853
4)	Gajah Mungkur	60.679
5)	Semarang Selatan	70.522
6)	Candisari	76.857
7)	Tembalang	209.504
8)	Pedurungan	214.689
9)	Genuk	119.010
10)	Gayamsari	83.036
11)	Semarang Timur	75.762
12)	Semarang Utara	119.647
13)	Semarang Tengah	61.102
14)	Semarang Barat	165.048
15)	Tugu	33.333
16)	Ngaliyan	165.171
	Kota Semarang	1.814.110

Sumber : Data diolah peneliti dari BPS Semarang, 2020

Kepadatan penduduk di Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah terbilang sangat padat sekali. Menurut data (BPS, 2020) kepadatan penduduk tertinggi berada di wilayah Kecamatan Gayamsari dengan 13.436 penduduk per km² sedangkan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk paling rendah berada di Kecamatan Tugu yaitu 1.049 penduduk per km².

2.1.3 Kondisi Sosial dan Ekonomi di Kota Semarang

Kota Semarang memiliki tingkat keikutsertaan angkatan kerja yang terbilang cukup tinggi, laki-laki & perempuan sudah berpartisipasi aktif dalam dunia pekerjaan, hal tersebut diperkuat data dari (BPS, 2020) yang menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja bagi laki-laki di Kota Semarang telah mencapai 77,79 sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan mencapai 54,09. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar warga Kota Semarang telah memiliki pekerjaan dan berkontribusi aktif pada pembangunan ekonomi di Kota Semarang. Sementara itu, berdasarkan tabel 2.3 terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kota Semarang terbilang sudah sangat kecil yaitu 6,84 bagi laki-laki dan 3,20 untuk perempuan.

Tabel 2.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan di Kota Semarang Tahun 2019

No	Kegiatan Utama	Pria	Wanita	Total
1.	Angkatan Kerja	528.805	422.330	951.135
2.	Bekerja	507.008	400.929	907.937
3.	Pengangguran terbuka	21.797	21.401	43.198
4.	Bukan Angkatan Kerja	164.609	316.150	480.759
5.	Sekolah	83.288	91.591	174.879
6.	Mengurus rumah tangga	38.973	206.128	245.101
7.	Lainnya	42.348	18.431	60.779
	Jumlah	693.414	738.480	1.431.894
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	77,79	54,09	65,56

Tingkat terbuka	pengangguran	6,84	3,20	5,29
--------------------	--------------	------	------	------

Sumber : Data diolah peneliti dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang Tahun 2020

Pada tabel 2.3 mengenai Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan di Kota Semarang Tahun 2019 terlihat bahwa jumlah angkatan kerja pria lebih banyak daripada angkatan kerja wanita yaitu sebesar 528.805 bagi laki-laki dan 422.330 bagi perempuan. Meskipun jumlah angkatan kerja di Kota Semarang terbilang tinggi sebesar 951.135 namun jumlah tersebut sudah sebanding dengan jumlah penduduk yang sudah bekerja sebesar 907.937. Ini artinya selisih antara angkatan kerja yang sudah bekerja dengan angkatan kerja yang belum bekerja terbilang cukup sedikit. Dengan tingkat pengangguran terbuka sejumlah 43.198. Bukan angkatan kerja sebesar 480.759 yang masih sekolah sebesar 174.87 dan mengurus rumah tangga sebesar 245.101. Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa seiring besarnya jumlah angkatan kerja di Kota Semarang, jumlah penduduk yang sudah bekerja juga sudah besar. Hal tersebut dapat bermakna bahwa kesejahteraan ekonomi bagi penduduk di Kota Semarang sudah cukup baik.

2.2 Program Pencegahan KDRT di Kota Semarang

Berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2016 mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan BAB VII pasal 15, 16, 17, dan 18 dinyatakan bahwa program pencegahan KDRT merupakan bagian dari kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Dalam perda tersebut

perlindungan wanita yang dimaksud terdiri dari 1) pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan 2) perlindungan hukum 3) pemulihan 4) koordinasi dalam melindungi perempuan. Program pencegahan KDRT merupakan usaha langsung yang dilaksanakan pemerintah daerah & masyarakat untuk mencegah KDRT.

Kota Semarang adalah wilayah di Jawa Tengah dengan kasus KDRT yang tinggi. Berdasarkan data DP3A Kota Semarang dari tahun 2016-2020 jumlah KDRT menempati posisi tertinggi di antara jenis kekerasan lainnya. Kasus KDRT selama 5 tahun terakhir menyentuh angka 363 kasus KDRT. Dalam mengatasi tingginya kasus KDRT. Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan. Regulasi tersebut merupakan langkah nyata pemerintah dalam melindungi wanita korban KDRT.

Selain menetapkan regulasi dalam perlindungan perempuan Pemerintah Kota Semarang juga sudah membentuk PPT Seruni dengan SK Walikota Semarang No. 463/05/2011 tahun 2011. PPT Seruni merupakan lembaga yang dibuat Pemerintah Kota Semarang untuk menjalankan pelayanan & rehabilitasi pada wanita & anak korban kekerasan. Lembaga ini juga membagikan pelayanan informasi, pendampingan & bantuan hukum, konseling, pelayanan medis & rumah aman melalui rujukan.

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dengan memberikan pemberdayaan & penyadaran terhadap keluarga, orang tua & masyarakat melalui pemberian informasi,

bimbingan & sosialisasi. Adapun bentuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan pemerintah menurut Perda No. 5 Tahun 2016 mengenai PPA dari tindak kekerasan antaralain :

- a) Pemberian materi mengenai pencegahan tindak kekerasan kepada wanita & anak pada pendidikan formal & informal
- b) Membuka aksesibilitas guna mendapatkan pengajaran, ketrampilan, dana, penambahan pendanaan & pelayanan masyarakat sesuai SOP
- c) Penambahan lapangan pekerjaan bagi wanita
- d) Meningkatkan kepedulian & keikutsertaan masyarakat untuk memberikan keamanan terhadap wanita dan anak dari tindakan kekerasan
- e) Meningkatkan koneksi & kerjasama terhadap penegak hukum, petugas pemerintahan, lembaga pendidikan serta LSM yang tergabung & peduli pada wanita & anak.
- f) Mendirikan sistem layanan terpadu untuk melindungi wanita dan anak dari tindakan kekerasan pada masing-masing kelurahan

Menurut Perda tersebut dijelaskan bahwa perlindungan merupakan semua upaya yang bertujuan member rasa aman terhadap korban oleh keluarga, advokat, organisasi sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan & pihak lain maupun berdasarkan keputusan pengadilan. Korban kekerasan merupakan wanita & anak yang mendapatkan penderitaan fisik, mental kerugian keuangan, pembiaran serta pengambilan hak mereka.

Bidang pencegahan KDRT merupakan lingkup urusan wajib pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak oleh Pemerintah Kota Semarang. Dalam menjalankan urusan wajib Pemkot Semarang melaksanakan beberapa kebijakan urusan pemberdayaan wanita serta perlindungan anak yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas wanita dalam berbagai segi kehidupan, mulai dari meningkatkan kesetaraan gender, peningkatan kelembagaan wanita serta melindungi wanita & anak dari tindakan kekerasan.

Berdasarkan tabel 2.4 dapat dilihat indikator rasio KDRT di Semarang dari tahun 2014-2017 terjadi fluktuatif serta tahun 2014 ke 2015 mengalami kenaikan kemudian tahun 2015 ke 2016 mengalami penurunan, tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami kenaikan. Meningkatnya indikator rasio KDRT Kota Semarang dari tahun 2017 sampai tahun 2018 sebesar 0,055 dapat dimaknai positif dan negatif. Makna positif dari meningkatnya KDRT adalah semakin banyak korban KDRT yang melapor saat mengalami kekerasan sementara makna negatifnya adalah jumlah KDRT meningkat setiap tahunnya. Indikator rasio 0,55 berarti setiap seribu rumah tangga dalam periode satu tahun rata-rata telah terjadi 55 kasus KDRT. Meningkatnya jumlah KDRT memang bukanlah kabar yang baik karena hal tersebut menunjukkan masih banyak orang yang menjadi korban kekerasan.

Tabel 2.4

Kinerja Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun
2014-2018 di Kota Semarang

No	Indikator Kinerja / SDG's	2014	2015	2016	2017	2018
1.	IPG	95,56	95,62	96,62	95,69	95,69
2.	Forum Anak yang terbentuk	17	17	17	17	17*
3.	Angka Komposisi Gugus Tugas Layak Anak	5	9	1	1	1*
4.	Jumlah Lokasi Taman bermain Anak dalam rangka KLA	0,21	0,056	0,037	0,053	0,055
5.	Rasio KDRT $\frac{\text{Jumlah KDRT}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100 \%$	0,21	0,056	0,037	0,053	0,055
6.	Penyelesaian pengaduan PPA $\frac{\text{Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak}} \times 100 \%$	90%	90%	100%	100%	100%
7.	Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	6	6,1	2,79	18,36*	27

Sumber : Data diolah peneliti dari RKPD Semarang Tahun 2020

Pada indikator 6 kinerja pemerintah daerah sudah baik. Terhitung dari tahun 2014 sampai tahun 2018 pemerintah telah berhasil menyelesaikan pengaduan perlindungan yang awalnya 90 % meningkat ke 100 % pada tahun 2018. Indikator indeks pembangunan gender (IPG) juga telah meningkat meskipun peningkatannya hanya sedikit dari tahun 2014 ke tahun 2015 naik sebesar 0,6 dari tahun 2016 ke tahun 2017 naik 0,7 serta dari tahun 2017 ke tahun 2018 tidak

terjadi kenaikan. Meningkatnya IPG meskipun hanya sedikit telah menunjukkan tanda keseriusan pemerintah dalam pembangunan gender di Kota Semarang.

2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Stakeholder Dalam Program Pencegahan KDRT di Kota Semarang

Pada pelaksanaan peran program Pencegahan KDRT di Kota Semarang ada beberapa stakeholder yang terlibat, pada penelitian ini stakeholder tersebut antarlain: 1) DP3A Kota Semarang 2) PPT Seruni Semarang 3) Tim Penggerak PKK Kota Semarang 4) Dinas Pendidikan Kota Semarang 5) Dinas Sosial Kota Semarang 6) Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata (YKKS) 7) Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kota Semarang 8) Bank Mandiri Semarang. Masing-masing stakeholder memiliki tugas pokok dan fungsinya tersendiri pada pelaksanaan program pencegahan KDRT di Kota Semarang. Adapun tupoksi setiap stakeholder antarlain sebagai berikut:

2.3.1 DP3A Kota Semarang

DP3A Kota Semarang adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan pada bidang PPA yang ada di Semarang. Berdasarkan Perwal Semarang No. 70 Tahun 2016 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja DP3A Semarang bab 3 pasal 4 dan 5 menyatakan bahwa dinas ini memiliki tugas membantu Walikota guna melakukan urusan pemerintah bidang PPA yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada daerah. Sementara itu, fungsi dari DP3A Kota Semarang antarlain sebagai berikut:

- i. Merumuskan kebijakan pada semua bidang di DP3A Semarang
- ii. Merumuskan renstra berdasarkan visi & misi Walikota
- iii. Mengkoordinasikan tugas pada pelaksanaan program & kegiatan pada semua bidang
- iv. Pengadaan bimbingan terhadap bawahan pada aspek tanggung jawabnya
- v. Pengadaan pembantuan target kerja pegawai
- vi. Penyelenggaraan kerjasama pada semua bidang
- vii. Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan DP3A
- viii. Penyelenggaraan program pada masing-masing bidang
- ix. Penyelenggaraan evaluasi kerja karyawan
- x. Penyelenggaraan MONEV pada masing-masing bidang
- xi. Pembuatan laporan implementasi program serta kegiatan
- xii. Melakukan fungsi lain yang dimandatkan Walikota berkenaan dengan Tupoksinya

2.3.2 Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Semarang

PPT Seruni Semarang adalah lembaga yang terbentuk pada tanggal 1 Maret 2005 berdasarkan keputusan bersama untuk membentuk layanan terpadu penghapusan kekerasan pada wanita & anak di Semarang. Lembaga ini merupakan lembaga yang bergerak dalam pencegahan dan penanganan KDRT di

Semarang. Tujuan pembentukan PPT Seruni Semarang antarlain sebagai berikut:

a) melakukan pembinaan wanita & anak korban kekerasan supaya terpenuhi hak atas layanan rehabilitasi & penguatan dan pemberian penyelesaian yang benar serta membentuk kehidupan wanita & anak yang layak b) membantu pencegahan kekerasan wanita dan anak di masyarakat melalui pengadaan sosialisasi & penyuluhan hukum mengenai KDRT serta keadilan gender & penanganannya c) mempersiapkan wadah pelaporan, catatan administrasi, pembuatan kronologi kasus & melaksanakan rapat kasus untuk menyelesaikan kasus, menyediakan layanan Rumah Aman bagi korban yang merasa terancam d) melakukan kerjasama tim antar anggota PPT Seruni Semarang untuk menangani wanita & anak korban kekerasan serta *trafficking*.

Guna menjalakan tujuan tersebut PPT Seruni melakukan tugasnya sesuai SK Walikota Semarang Nomor 463/354 Tahun 2020 mengenai terbentuknya Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Pada Wanita & Anak Seruni Semarang yang mengesahkan terbentuknya Tim PPT Seruni Kota Semarang untuk menangani kekerasan dengan tugas sebagai berikut: 1) menyusun rencana program tahunan 2) menerima layanan pengaduan adanya perilaku kekerasan wanita & anak 3) memberikan layanan menyeluruh yang meliputi informasi, pembinaan & konseling, layanan medis & rumah aman melalui rujukan 4) menyelenggarakan kerjasama layanan dengan pihak lain pada bidang hukum, psikologi, sosial & spiritual terhadap korban 5) menyediakan laporan & informasi perilaku kekerasan wanita dan anak 6) melakukan pengawasan terhadap korban pasca penanganan.

2.3.3 Tim Penggerak PKK Kota Semarang

Tim Penggerak PKK Kota Semarang merupakan tim penggerak Pemberdayaan & Kesejahteraan, Keluarga (PKK) dengan membawa gerakan nasional untuk memberdayakan keluarga, berlandaskan Pancasila & UUD 1945 serta taqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, melaksanakan kegiatan secara kontinu & berkelanjutan guna mengumpulkan, menggerakkan serta melakukan pembinaan masyarakat melalui pelaksanaan 10 program pokok PKK dengan target keluarga sebagai kelompok terkecil di masyarakat guna membentuk kesejahteraan keluarga yang memiliki kehidupan tenang, aman, tertib, tentram, maju & sejahtera untuk membentuk ketahanan nasional. Berdasarkan Perda Kota Semarang No. 4 Tahun 2009 mengenai Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Pasal 10, Tim PKK memiliki mandat guna membantu kelurahan serta mitra dalam memberdayakan masyarakat. Sementara itu, fungsi dari Tim Penggerak PKK antaralain sebagai berikut:

1. Sosialisator, motivator serta penggerak masyarakat supaya bersedia melakukan program PKK
2. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina & mentor gerakan PKK

2.3.4 Dinas Pendidikan Kota Semarang

Dinas Pendidikan Kota Semarang adalah dinas pelaksana pemerintah Kota Semarang dalam bidang pendidikan. Menurut Perwal No. Tahun 2016 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas

Pendidikan Kota Semarang pasal 4 dan 5 menjelaskan bahwa dinas ini, mempunyai tugas untuk membantu Walikota guna melakukan kewajiban pemerintah dalam bidang pendidikan yang merupakan kewenangan daerah & tugas pembantuan yang diberikan pada daerah. Guna menjalankan tugasnya Dinas Pendidikan Kota Semarang menyelenggarakan fungsi anataralain sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan pada semua bidang Dinas Pendidikan Kota Semarang
- b. Merumuskan renstra berdasarkan visi & misi Walikota
- c. Mengkoordinasikan tugas pada pelaksanaan program & kegiatan di semua bidang
- d. Menyelenggarakan rencana & anggaran program & kegiatan
- e. Menyelenggarakan pembinaan terhadap bawahan sesuai tupoksinya
- f. Menyelenggarakan pembuatan target kerja pegawai

2.3.5 Dinas Sosial Kota Semarang

Dinas Sosial Kota Semarang merupakan unsur yang melaksanakan urusan pemerintah Kota Semarang dalam bidang sosial. Menurut Perwal Semarang No. 68 Tahun 2016 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang pasal 4 dan 5 menjelaskan mandat Dinas Sosial Kota Semarang adalah membantu Walikota guna melakukan urusan pemerintah pada bidang sosial yang merupakan kewenangan daerah dan tugas

pembantuan yang diberikan bagi daerah. Guna menjalankan tugasnya dinas ini, menyelenggarakan fungsi antarlain:

- a. Merumuskan kebijakan pada semua bidang Dinas Sosial Kota Semarang
- b. Merumuskan renstra berdasarkan visi & misi Walikota;
- c. Mengkoordinasikan tugas pada pelaksanaan program dan kegiatan di semua bidang
- d. Menyelenggarakan bimbingan terhadap bawahan pada lingkup tanggungjawabnya;
- e. Pengadaan pembutan target Kerja Pegawai;
- f. Menyelenggarakan kerjasama pada seluruh bidang

2.3.6 Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata Semarang

Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata adalah lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada permasalahan perlindungan dan kesejahteraan anak. Masalah yang biasanya dihadapi pada anak seperti kemiskinan dan kekerasan terhadap anak menjadi fokus yang dihadapi oleh Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata. Visi dari Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata Kota Semarang adalah melayani tuhan melalui sesama. Sementara misi yang diemban adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan partisipatif untuk mencapai kemandirian dalam mengelola ekonomi rumah tangga untuk kesejahteraan anak dan keluarga, melalui

kegiatan pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

2. Menguatkan kapasitas kelembagaan maupun masyarakat secara terus-menerus untuk meningkatkan pengetahuan manajerial dalam usaha-usaha produktif melalui pengembangan dan penguatan jaringan mitra kerja, menegakkan hak asasi manusia tanpa mengesampingkan pelestarian tradisi/budaya lokal dan sumber daya alam.
3. Mendorong anak-anak dan remaja tampil menjadi agen perubahan dan pemimpin yang berdaya di komunitas mereka.
4. Menjalin kerjasama kemitraan untuk mendorong terpenuhinya hak dan kesejahteraan anak.

2.3.7 Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kota Semarang

APSAI Kota Semarang adalah lembaga mandiri yang dapat memilih syarat ketepatan suatu perusahaan untuk memenuhi hak anak dan menilai kelayakan sebuah perusahaan ramah bagi anak. APSAI didirikan untuk memberikan kesejahteraan anak-anak di Indonesia. APSAI bertugas untuk memberikan pendampingan, membantu serta pemberian penghargaan bagi perusahaan yang mempunyai kebijakan, program & produk ramah anak.

APSAI berfungsi sebagai tempat sinergi dan mempercepat usaha melindungi anak khususnya untuk menjamin peran bidang swasta di Indonesia. Sektor swasta mempunyai peranan penting menjadi patner pemerintah dengan masyarakat &

lembaga komunitas untuk membentuk 3 dasar utama yang menggerakkan pembangunan serta bertujuan memenuhi hak anak.

2.3.8 Bank Mandiri Kota Semarang

Bank Mandiri Kota Semarang merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang jasa keuangan di Kota Semarang. Perusahaan ini selain beroperasi untuk mengejar profit perusahaan juga menjalankan kewajiban dalam melaksanakan CSR dengan nama Mandiri CSR. Fokus utama dari Mandiri CSR adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pelaksanaan CSR yang berkesinambungan. Visi Bank Mandiri CSR yaitu membangun masyarakat Indonesia Mandiri dengan CSR Mandiri sebagai contoh untuk menjadi lembaga keuangan Indonesia yang maju serta tumbuh bersama masyarakat Indonesia. Adapun misi dari Bank Mandiri CSR antarlain 1) mitra pertama untuk pengembangan masyarakat yang mandiri & sejahtera 2) melaksanakan CSR untuk memperkuat strategi Mandiri *governance* yang terbaik 3) menjadi bagian strategi menyeluruh untuk branding Bank Mandiri sebagai lembaga keuangan bagi seluruh stakeholders.